

PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

Asti Mulianita, Sutarti dan Triandi

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia

Email : lemlit@stiekesatuan.ac.id

Board of
Commissioners,
Audit
Committees, and
Financial
Performance,
Sharia Banks.

219

ABSTRACT

The research is aimed at studying (1) the impact of Board of Commissioners on the financial performance of sharia banking listed in Bank Indonesia for 2011-2014 periods, (2) the impact of Audit Committees on the financial performance of sharia banking listed in Bank Indonesia for 2011-2014 periods, and (3) the impact of Board of Commissioners and Audit Committees on the financial performance of sharia banking listed in Bank Indonesia for 2011-2014 periods. The population is all sharia banks listed in Bank Indonesia during the 2011-2014 periods amounted of 11 banks. Samples were selected through purposive sampling. The analysis techniques used are classical assumption and double linear regression test. The results show that Board of Commissioners has significantly negative impact on the financial performance of sharia banking. Meanwhile, the Audit Committees has no impact on the same subject. Both Board of Commissioners and Audit Committees impacted the financial performance of sharia bank significantly.

Submitted:
JANUARI 2019

Accepted:
APRIL 2019

Keywords: Board of Commissioners, Audit Committees, and Financial Performance, Sharia Banks.

PENDAHULUAN

Banyaknya perusahaan di Indonesia yang mengalami masalah tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa kurang baiknya moral dan etika, *governance* yang buruk, pengawasan yang lemah dan kurang, serta penegakan hukum yang lemah. Maka dari itu, peran dari *Corporate Governance* tidak bisa diabaikan begitu saja oleh perusahaan.

Prinsip GCG sebenarnya akan memberikan kemajuan atas kinerja sebuah perusahaan. Apabila tidak dilaksanakan, maka dapat dipastikan akan terjadi kurangnya informasi penting yang dapat digunakan untuk melakukan analisis resiko keuangan atau akan terjadi investasi yang berlebihan terhadap sumber daya yang tidak produktif, dan tentu saja hal ini akan berdampak pada menurun atau memudarnya kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Berawal dari peraturan BI No.: 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada bank umum, menjadi dasar munculnya GCG pada bank Syariah.

Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya, begitu pula kinerja keuangan sebuah bank. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan bank, akan dapat memberikan gambaran seberapa besar kemampuan bank dalam mencapai tujuannya. Atas dasar hal tersebut membuat kinerja keuangan perbankan menjadi salah satu tolak ukur keseluruhan kinerjanya, yang terdiri dari penilaian aset, utang, likuiditas dan lain sebagainya.

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 7 No. 1, 2019
pg. 219 - 223
STIE Kesatuan
ISSN 2337 - 7852

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah

Penerapan *Good Corporate Governance* di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus menjadi pioneer terdepan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* tersebut. Dalam kerangka itulah IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah badan penetapan standart internasional untuk regulasi lembaga keuangan islam yang berpusat di Kuala Lumpur pada tahun 2009, baru-baru ini mengekspose draf *Good Corporate Governance* untuk lembaga keuangan syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah disemua negara atau yang lebih dikenal dengan istilah Sharia Governance.

Perbedaan *Corporate Governance* Konvensional dan Syariah

Fungsi	Konvensional	Syariah
Tata Kelola	Dewan Direksi	Dewan Syariah
Kontrol	Audit Internal Audit Eksternal	Unit <i>Review</i> Syariah Internal Unit <i>Review</i> Syariah Eksternal
Kepatuhan	Unit Aturan dan Kepatuhan Keuangan	Unit Kepatuhan Syariah Internal

Sumber : *Islamic Financial Service Board* 2009

Konsep *Shariah Governance* merupakan sistem tata kelola yang unik dan eksklusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen penting yang membedakannya dari tata kelola pada perusahaan umumnya adalah sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit *Review* Syariah Internal atau Eksternal dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seeluruh aspek transaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah (Ali Rama, 2014).

Perbankan Syariah Pionir Penegakan *Good Corporate Governance*

Jika dibandingkan dengan bank konvensional, maka bank syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi *Good Corporate Governance* di lembaga perbankan, mengingat lembaga syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya bank syariah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakan *Good Corporate Governance* di lembaga perbankan. Jika dalam bank syariah terjadi penyimpangan, hal itu tidak saja berdampak kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra bank syariah.

Dewan Komisaris

Sesuai Undang-undang no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

Tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing anggota komisaris, namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama komisaris secara kolektif (sebagai *Board*).

Komite Audit

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaa *Good Corporate Governance* pada bank umum sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan diubah terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah persyaratan tersebut adalah anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independent, seorang pihak independent yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Dengan demikian bank harus memastikan fungsi komite audit dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan (Zamir Iqbal, 2011).

Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

Jadi, dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan. *Cash flow return on assets* merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi.

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur rasio *Return On Assets* (ROA) sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan. *Return On Assets* adalah rasio laba setelah pajak dalam satu tahun terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. *Return On Assets* menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dengan rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset.

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka digunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan agar dapat menjabarkan pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Agar dapat menggambarkan besaran hubungan antar variabel yang diteliti, maka digunakan alat analisis berupa metode analisis statistik, yaitu: *Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi* dan melakukan Pengujian Hipotesis dengan menggunakan *Uji T dan Uji F*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Setelah melakukan uji SPSS diketahui bahwa dewan komisaris berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari hasil signifikan pada dewan komisaris sebesar 0,005 dan t sebesar -2,963, serta hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perubahan dewan komisaris sebesar -0,047 berpengaruh sebesar 0,005 terhadap kinerja keuangan yang dihitung dengan ROA. Dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa rapat dewan komisaris dilaksanakan hanya sebagai formalitas saja, sebab tidak menghasilkan solusi demi perkembangan perusahaan. Walaupun rapat dewan komisaris sering dilaksanakan, tetapi tidak menghasilkan koordinasi yang baik, sehingga komunikasi dan pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja keuangan tidak terwujud.

Dapat dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap operasional perusahaan dalam mekanisme *Good Corporate Governance* hanya untuk pemenuhan peraturan saja, hal ini terlihat dengan tidak meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

Selanjutnya, dewan komisaris juga tidak mampu menjembatani kepentingan pemegang saham, serta tidak mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan lebih independen. Selain itu, dalam tiap-tiap bank telah memiliki batasan minimal satu kali rapat dilaksanakan atau minimal satu kali rapat dilaksanakan dalam dua bulan. Apabila dalam satu tahun rapat sering dilaksanakan, maka yang terjadi adalah semakin tidak efektif dan efisiennya rapat tersebut, justru kemungkinan kecurangan-kecurangan yang akan terjadi.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Setelah melakukan uji SPSS diketahui bahwa kinerja keuangan perbankan syariah tidak dipengaruhi oleh komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan komite audit sebesar -1,482 hanya berpengaruh sebesar 0,147 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dari hasil ini, dapat diartikan bahwa kehadiran komite audit hanya sebagai pengawas dalam suatu perusahaan, yang mana dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, komite audit tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Hal ini terjadi karena semakin sedikit jumlah komite audit maka semakin kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan, kurangnya memberikan kontrol dan perlindungan yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan yang pada akhirnya akan memberi pengaruh negatif.

SIMPULAN

Beberapa simpulan yang dapat diuraikan, yaitu :

1. Setelah melakukan uji SPSS diketahui bahwa kinerja keuangan perbankan syariah hanya memiliki pengaruh negatif dan signifikan ketika dipengaruhi dewan komisaris.
2. Setelah melakukan uji SPSS diketahui bahwa kinerja keuangan perbankan syariah tidak dipengaruhi oleh komite audit.

*Board of
Commissioners,
Audit
Committees, and
Financial
Performance,
Sharia Banks.*

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Komite Audit.
- Bank Indonesia. 2008. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank Umum Syariah dan Unit Syariah.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis laporan keuangan*. Alfabeta, Bandung.
- Islamic Financial Service Board. 2009. *Building Principles On Shariah Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Jakarta.
- Iqbal, Zamir. 2011. *Analisis Resiko Perbankan Syariah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah